



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 411.61/25 TAHUN 2023

TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK TANI
PERIODE 2023 - 2028

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menunjang segala aktifitas pertanian di Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Khususnya sektor kelembagaan pertanian maka perlu di bentuk Kelompok Tani .
 - b. Kedudukan Kelompok Tani berada dibawah GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)
 - c. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari,oleh,dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
 - d. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 - e. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a., perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang - undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ;
 3. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

- pemerintah daerah ;
5. Undang – undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 6. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu ;
 7. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah ;
 8. Peraturan meteri keuangan nomor 52/PMK.010/2006 tentang tata cara penerimaan hibah kepada daerah ;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Pembentukan Kelompok Tani DAMAI 02 di Desa Depokharjo

KEDUA :

Susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

KETIGA :

Tugas Kelompok tani :

1. Merancang ,mengkoordinir dan mengarahkan semua aktivitas kegiatan pertanian oleh petani yang ada di wilayahnya.
2. Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan program –program pertanian dalam arti luas sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya.
3. Berkoordinasi dengan gapoktan dan penyuluh pertanian setempat.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Gapoktan, Poktan dan apabila memungkinkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo
Pada tanggal : 12 Desember 2023

Kepala Desa Depokharjo



DANY SETYAWAN

Lampiran :

KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI

DAMAI 02

Pelindung	:	Dany Setyawan
Ketua	:	Agus Suprahmadi
Wakil	:	Maksum
Sekretaris I	:	Mulyadi
Sekertaris II	:	Puji Prastiyo
Bendahara	:	Nurwanto
Sie. Tanaman Pangan	:	Suwaldi
Sie. Tanaman Horti	:	Ramiyono
Sie. Perkebunan	:	Mukofin
Sie. Perlengkapan	:	Mustofal Anam
Sie. Humas	:	Rofiudin

BERITA ACARA

REORGANISASI KELOMPOK TANI "DAMAI 02" DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di rumah Bapak Agus Suprahmadi RT 001/RW 001 Dusun Kaligawe Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, telah mengadakan musyawarah dalam rangka reorganisasi kelompok tani Damai 02, yang dihadiri oleh 27 (dua puluh tujuh) anggota (daftar hadir terlampir). Adapun hasil musyawarah memutuskan sebagai berikut:

1. Sepakat dan setuju dilakukan reorganisasi kelompok tani Damai 02
2. Dipilih dan dilakukan secara musyawarah mufakat, reorganisasi kelompok tani Damai 02 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung	:	Kepala Desa Depokharjo
Ketua	:	Agus Suprahmadi
Wakil Ketua	:	Maksum
Sekretaris I	:	Mulyadi
Sekretaris II	:	Puji Prastiyo
Bendahara I	:	Nur Wanto
Bendahara II	:	Galih Raharjo
Sie. Tanaman Pangan	:	Suwaldi
Sie. Tanaman Horti	:	Ramiyono
Sie. Peternakan	:	Muh Sofii
Sie. Perikanan	:	Jumadi
Sie. Sarana Prasarana	:	Musthofal Anam

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Parakan, 15 Juni 2023

PPL Depokharjo



ERIFA KHADIDA
NIP. 19810715 202121 2 003

Koordinator Balai Penyuluhan
Kec. Parakan



SAMBODO ADNAN WIDODO, S.ST.
NIP 19810519 200501 1 006



Kepala Desa
Depokharjo



**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK TANI "DAMAI 02"
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PAPAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ketua : Agus Suprahmadi
Wakil Ketua : Maksum
Sekretaris I : Mulyadi
Sekretaris II : Puji Prastiyo
Bendahara I : Nur Wanto
Bendahara II : Galih Raharjo
Sie. Tanaman Pangan : Suwaldi
Sie. Tanaman Horti : Ramiyono
Sie. Peternakan : Muh Sofii
Sie. Perikanan : Jumadi
Sie. Sarana Prasarana : Musthofal Anam